PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 12 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7-10-1981 Nomor: 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah memandang perlu untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud kedalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen demi keseragaman pelaksanaannya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober - 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1979 jo. Peraturan Daerah Nomer: 02 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (diundangkan pada tanggal 16-10-1979), dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1979 Seri D Nomor 1, jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, (diundangkan pada tanggal : 22-6-1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1981 Seric D Nomor 3), diubah lagi - sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf g " menjadi berbunyi :

g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B. Pasal 7, menjadi berbunyi :

Pasal 7

(1) Bank Pasar dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (duaO) orang ;

(2)

(2) Salah seorang Anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan bilamana sebagai Direktur ;

(3) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan para Direktur menurut bidangnya masing-masing bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

C. Pasal 8, menjadi berbunyi :

Pasal 8

Syarat-syarat Anggota Direksi :

1. Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Anggota Direksi mempunyai kecakapan serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
3. Anggota Direksi tidak diperbolehkan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutip lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;
4. Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah - Bank Pasar;
5. Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah;
6. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar;
7. Jika sesudah pengangkatan mereka masih ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah setelah mendengarkan pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

D. Pasal 9, menjadi berbunyi :

Pasal 9

Pengangkatan Anggota Direksi :

1. Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.

2. Sebelum dikeluarkan surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

3. Setiap permintaan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Direksi disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan dilampirkan keterangan/identitas calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :

 a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan, pengalaman kerja dan pas foto (ukuran 4 : 6).

 b. Surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga - sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;

 c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan.

4. Permohonan persetujuan prinsip dalam ayat (3) Pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir ;

5. Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;

E. Pasal 10, menjadi berbunyi :

Pasal 10

Pemberhentian Anggota Direksi :

1.

1. Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :

 a. Meninggal dunia.
 b. Permintaan sendiri.
 c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah Bank Pasar atau bertentangan dengan kepentingan Negara.
 d. Suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas- tugasnya secara wajar.

2. Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan di berhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas.

3. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebutkan pemberhentian sementara tersebut.

4. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan sebagai berikut :

 a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela - diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan - Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota-anggota Direksi tersebut diberi hukum tentang pemberhentian sementaranya.
 Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadlir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.

 b. Dalam Sidang itu Badan Pengawas menutuskan apakah Anggota Direksi - yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.

 c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Kepala Daerah mengeluarkan - keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi - yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.
 Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

 d. Jika sidang tersebut pada ayat 4 pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberi hukum menurut ketentuan ayat 3 pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat 2 pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal - menurut hukum.

 e. Jika keputusan Kepala Daerah pada ayat 4 huruf c ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan ataupun Badan Pengawas maka fihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian sementara termaksud diterimanya.

 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan - sejak surat banding diterimanya.
 Keputusan tersebut mengikat semua fihak yang bersangkutan.

 f. Apabila Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf e ayat ini, maka Keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

F. Judul BAB VI, SEMULA PENGAWASAN harus baca BADAN PENGAWAS.

G.

G. Pasal 14, menjadi berbunyi :

PASAL 14

(1) Direksi berada dibawah pengawasan Badan Pengawas.
(2) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

H. Sesudah pasal 14, menambah 3 (tiga) Pasal baru, masing-masing Pasal 14, 14b, dan 14c.

Pasal 14a

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas.

1. Anggota Badan Pengawas adalah warga Negara Indonesia.
2. Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
3. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah Bank Pasar.
4. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah Bank Pasar;
5. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
6. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 14b

Pengangkatan Anggota Pengawas :

1. Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
2. Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-Officio;
3. Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD untuk masa jabatan selama-lamanya 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
4. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
5. Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan - berupa :
 a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan, pengalaman kerja dan pas photo ukuran 4 x 6.
 b. Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
 c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon- calon yang diusulkan.
6. Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas di kecualikan dari ketentuan ayat 4 dan ayat 5 pasal ini.

7.

7. Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat 3 pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga)bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.

8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah memberikan pertimbangan - tentang dapat atau tidaknya diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan.

9. Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya d i - tetapka n oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah Bank Pasar.

Pasal 14c

Pemberhentian Anggota Badan Pengawas.

1. Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :

 a. meninggal dunia ;
 b. permintaan sendiri ;
 c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah Bank Pasar;
 d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar.

 Pemberhentian termaksud huruf c dan d dilakukan dengan surat keputusan Kepala Daerah.

2. Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat 1 huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah.

3. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebutkan pemberhentian sementara tersebut.

4. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat 3 Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

 a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberi tahu tentang pemberhentian sementaranya.

 Jika Anggota Badan Pengawas tersebut tidak hadlir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah di - putuskan.

 b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atauka h pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.

 c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.

 Dalam hal penyampaian Surat keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

5. Jika sidang tersebut pada ayat 4 Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat 3 Pasal ini, maka usul pemberhentia n dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

6. a. Jika keputusan Kepala Daerah pada ayat 4 huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka - yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberi tahuan tentang keputusan termasuk diterimanya.

b. Apabila Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan Kepala Daerah tersebut batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

7. Ketentuan-ketentuan tersebut ayat 1 s/d 4 Pasal ini, berlaku juga untuk Ketua sebagaimana dimaksud Pasal 14 b ayat 2 Peraturan Daerah ini, dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

I. Ayat (4) Pasal 16, dihapus.

T. Sesudah pasal 16, ditambah satu Pasal baru yang berbunyi :

Pasal 16a

(1) Setiap ada penggantian Anggota Direksi dan atau Anggota Badan Pengawas wajib dilaporkan kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

(3) Sebelum Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan.

K. Ayat (1) Pasal 18, menjadi berbunyi :

(1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Pegawai/Pekerja Bank Pasar diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Instansi Atasan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pokok Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

L. Semua Perkataan " Direktur " pada pasal-pasal 11, 12 dan 13 dibaca " Direktur Utama ".

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Kebumen, 19 - 6 - 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
WAKIL KETUA,

ttd

(H.M. HAMIDUDIN B.A.).

BUPATI KEPALA DAERAH TK.I KEBUMEN,

ttd.

(Drs.H. DADIJONO JUDOPRAJITNO).

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan.

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,
Tanggal: 6 April 1983 No.188.3/60/1983.

Diundangkan pada tgl.23-9-1983
dan d imuat dalam Lembaran Daerah
Seri D Nomor 5.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

(S O E P A R N O S.H.).
NIP: 010013919.

DOKUMENTASI HUKUM KAB. DATI II KEBUMEN
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 12 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

I. U M U M :

Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen pertama-tama didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1979 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1979 Seri D Nomor 1) atas kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Perusahaan Daerah.

Dalam rangka pembaharuan ijin Usaha Perbankan, pada tahun 1980 oleh Bank Indonesia Cabang Jawa Tengah d iminta agar diadakan beberapa perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, sebagai salah satu syarat untuk dapat diberi Ijin Usaha.
Berdasarkan permintaan itu maka dengan Peraturan Daerah Nomor 02 - Tahun 1981 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1981 Seri B Nomor 3) telah diadakan perubahan pertama kali atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1979 dimaksud.

Kini, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri - Nomor 536-666 tanggal 7-10-1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 Surat Keputusan ini, maka diadakanlah penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I :

huruf "A" sampai dengan huruf "G" : cukup jelas ;

huruf "H" : pada Pasal "14"/baru, yang hakekatnya adalah mengambil dari Pasal 6 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7-10-1981, dianggap perlu untuk di adakan sedikit Perubahan prinsip Petunjuk itu ialah dengan menambah ketentuan bahwa Kepala Daerah di dalam hendak mengangkat Anggota Badan Pengawas perlu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (ayat 3).

pada pasal "14c"/baru, yang hakekatnya adalah mengambil dari Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7-10-1981, berdasar pertimbangan bahwa adanya kemungkinan yang melakukan/mengalami sesuatu yang dapat diberhentikan sebagai Anggota Badan Pengawas adalah Ketua yang merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala Daerah secara ex-officio (Pasal 14b ayat 2) maka demi kepastian hukum, perlu ditambahkan - suatu ketentuan sebagai tersebut dalam ayat 7.

huruf "I" : cukup jelas;

huruf "J" : Ketentuan wajib lapor kepada Bank Rakyat Indonesia pada setiap ada penggantian Anggota Direksi dan atau Badan Pengawas, dimaksud agar Bank Rakyat Indonesia selaku Instansi yang diberi tugas mengawasi Bank-Bank selalu dapat mengikuti perkembangan dan dapat memberikan pertimbangan tepat pada waktunya.

huruf "K" dan "L" : cukup jelas ;

Pasal II :

Cukup jelas ;